



P U T U S A N

Nomor 879 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMOS ONDIKELEUW bertempat tinggal di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Ohoitimur, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat, berkantor di Jalan Raya Abepura, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA, diwakili oleh Drs. Yotje Mende, M. Hum (Inspektur Jenderal Polisi) berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 8 Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Prihadi, S.H., Kabidkum, Polda Papua dan kawan-kawan, beralamat di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 8 Jayapura;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n:

ABNER ONDIKELEUW, bertempat tinggal di Jalan Camat Lama Nomor 2 Sentani Kota, Kelurahan Sentani Kota;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Kls. IA Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Adat "Kholongkhe" secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak dikelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani, Nomor 394/PRASS/X/2010, tanggal 8 September 1999, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat Kholongkhe, tertanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa dari sebagian tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah melepaskan kepada Sri Hartati, seluas 1.267,5 m² (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Lurah Sentani Kota, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Adat Suku Imea Memfa (Ondy) Kampung Sereh sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Racman, sekarang berbatasan dengan tanah milik Agus Suprianto sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 4 Februari 2004; dan sebagian tanah milik Penggugat dilepaskan kepada Kaharuddin Thalib seluas 1440 m² (Seribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas: sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Belakang Puspemas, sekarang berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Hj. Ridwan, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs, Idris Rachman, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bandara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tamaela, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 30 Juni 2008;
3. Bahwa kemudian tanah seluas 1.267,5 m² (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) tersebut oleh Sri Hartati hendak dibuatkan sertifikat, tetapi ternyata tanah yang dilepaskan Penggugat kepada Sri Hartati, telah dilepaskan oleh Turut Tergugat kepada Sandra J.A.E Mangi, S.H., dan tanah tersebut oleh Sandra J.A.E. Mangi, telah dibuatkan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat, sehingga Sri Hartati dan Sandra J.A.E Mangi membuat kesepakatan Sri Hartati yang membangun 5 (lima) ruko diatas tanah tersebut, 3 (tiga) ruko milik Sri Hartati dan 2 (ruko) milik Sandra J.A.E. Mangi;

4. Bahwa kemudian 3 (tiga) Ruko tersebut dijual oleh Sri Hartati kepada Vicoas TB. Amalos, Edy Purwanto dan Nona Saidawati;
5. Bahwa setelah sekian tahun setelah Sri Hartati membangun 5 (lima) ruko sampai akhir tahun 2013 Tergugat mengklaim tanah tersebut milik Tergugat dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap 5 (lima) sertifikat dan melaporkan Pemilik 5 (lima) sertifikat tersebut ke pihak Kepolisian dengan tuduhan penyerobotan;
6. Bahwa dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan laporan di Kepolisian, maka pemilik 5 (lima) ruko tersebut mengembalikan tanah objek sengketa kepada Sri Hartati untuk dipertanggungjawabkan;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 4 Februari 2004, pada bagian Nomor 6 yang dibuat oleh Penggugat kepada Sri Hartati disebutkan bahwa: "Apabila dikemudian hari terjadi gugatan dari pihak anggota keluarga, anak cucu dari pihak pertama, maka akan menjadi tanggungan pihak pertama (Penggugat)", maka Sri Hartati mengembalikan tanah yang telah dilepaskan tersebut kepada Penggugat untuk dipertanggungjawabkan;
8. Bahwa tanah seluas 1440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang dilepaskan oleh Penggugat kepada Kaharuddin Thalib, hendak dibuatkan sertifikat, tetapi oleh Pertanahan Kabupaten Jayapura tidak memproses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Kaharuddin Thalib, sehingga Kaharudin Thalib mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Perkara Nomor 08/G/2013/PTUN.JPR dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor 08/G/2013/PTUN.JPR tersebut, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 43 alinea 4 disebutkan: "Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas maka tanah objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat (Kaharudin Thalib) adalah berasal dari tanah hak ulayat yang mana sepanjang kenyataannya masih diakui oleh masyarakat adat setempat sebagai bagian dari tanah hak ulayat berdasarkan Keputusan Dewan Adat Suku Sentani/Badan Peradilan Adat Nomor 489/KEP/DASS/BPA/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012...dst/ dan di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 44 alinea 1 disebutkan: "Menimbang, bahwa Tergugat (Pertanahan Kabupaten Jayapura) dan Tergugat II Intervensi (Tergugat) tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah fakta hukum berkaitan dengan hak ulayat tersebut, bahwa selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat, keterangan saksi ahli, maupun keterangan saksi yang menyatakan hak ulayat di atas tanah tersebut telah berakhir pada saat tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Tergugat II Intervensi (Tergugat), karena tidak ada bukti berkaitan dengan *overeenskoms*, konsolidasi, surat pelepasan tanah atau bentuk pelepasan tanah hak ulayat lainnya atas tanah objek sengketa tersebut sebelum diserahkan penguasaannya kepada Tergugat II Intervensi (Tegugat) dengan Naskah Serah Terima Inventaris Barang-barang tidak bergerak tertanggal 16 Juni 1980";

10. Bahwa dengan adanya perkara Nomor 08/G/2013/PTUN.JPR tersebut Tergugat melaporkan Kaharudin Thalib ke pihak Kepolisian dengan tuduhan penyerobotan;
11. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 30 Juni 2008, pada bagian (d) yang dibuat oleh Penggugat kepada Kaharuddin Thalib disebutkan bahwa: "Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan dan gugatan apapun dari pihak lain sehingga dengan demikian segala urusan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dalam waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang", maka Kaharuddin Thalib mengembalikan tanah yang telah dilepaskan tersebut kepada Penggugat untuk dipertanggungjawabkan;
12. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mempertahankan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Sri Hartati maupun Kaharuddin Thalib di atas tanah adat milik Penggugat;
13. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengambil dan mengklaim bahwa tanah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Sri Hartati maupun Kaharudin Thalib adalah milik Tergugat;
14. Bahwa Penggugat juga merasa dirugikan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan melepaskan tanah milik Penggugat kepada Sandra J.A.E Mangi, S.H.;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Penggugat tidak pernah melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat dan Turut Tergugat maupun kepada pihak lain, sehingga apabila ada surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat maupun Turut Tergugat yang didapatkan dari pihak lain yang berhubungan dengan kepemilikan tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan mengambil alih tanah objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti dalam keadaan semula tanpa ada beban apapun di atasnya;
17. Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat lebih bertambah besar lagi dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Penggugat yang diambil alih oleh Tergugat;
18. Bahwa kiranya patut dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat ditagih segera/sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat;
19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada surat-surat bukti yuridis, maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
20. Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subjek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Adat "Kholongkhe" secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sereh, terletak di Kelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani, Nomor 394/PRASS/X/2010, tanggal 8 September 1999, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat Kholongkhe, tertanggal 22 Desember 2008;

3. Menyatakan Tergugat dan Turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 1.267,5 m² (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Lurah Sentani Kota, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah Adat Suku Imea Memfa (Ondy) Kampung Sereh, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sekarang berbatasan dengan tanah milik Agus Suprianto adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Sri Hartati;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 4 Februari 2004 adalah sah;
6. Menyatakan tanah seluas 1440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas: sebelah Utara dahulu berbatasan dengan jalan belakang Puspemas, sekarang berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Hj. Ridwan, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bandara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tamaela adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Khaharuddin Thalib;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 30 Juni 2008 adalah sah;
8. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa seluas 1.267,5 m² (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Sri Hartati adalah sah;
9. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kaharuddin Thalib adalah sah;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat maupun Turut Tergugat dari pihak lain atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa beban apapun di atasnya;
12. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsoom* apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tanah Negara seluas 5.969 m² yang diakui sebagai tanah adat Kholongkhe, yang terletak di Kelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
2. Bahwa tanah tersebut di atas diakui oleh Penggugat sebagai tanah hak ulayat milik turun temurun dengan bukti Surat Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani Nomor 394/Prass/X/2010, tanggal 8 September 1999 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Adat Kholongkhe tertanggal 22 Desember 2008 yang dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan perkara dengan mengakui tanah seluas 5.969 m²

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagai tanah milik Penggugat sesuai poin 2 dalam tuntutan Penggugat;

3. Bahwa setelah Tergugat menyimak dengan seksama objek gugatan Penggugat tersebut di atas maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena terkait dengan tanah seluas 5.969 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan Penggugat di atas. sedangkan Tergugat hanya mempunyai hak pakai atas dua bidang tanah Negara, yang masing-masing berukuran:
 - a. Tanah seluas 1482 m² Persil Nomor 706 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandar Udara Sentani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Perhubungan Udara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Tamaela;
 - b. Tanah seluas 1276 m² Persil Nomor 704 dengan batas -batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Perhubungan Udara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Perhubungan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Lurah Sentani.
4. Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar terlebih dahulu memutus dalam suatu putusan sela dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.JPR. tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Hak Atas Tanah Adat "Kholongkhe" secara turun temurun atas nama keluarga besar Suku Ondikeleuw seluas 5.969 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tanah ulayat Kampung Sereh, terletak di Kelurahan Sentani, Distrik Sentani dengan batas-batas:

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Sentani, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Sentani, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan jalan, yang diperkuat dengan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani Nomor 394/PRASS/X/2010, tanggal 8 September 1999, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Kholongkhe, tertanggal 22 Desember 2008;

3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 1.267,5 m² (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bandar Udara Sentani Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bandara Udara Sentani, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Lurah Sentani Kota, sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah adat Suku Imea Memfa (Ondy) Kampung Sereh, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sekarang berbatasan dengan tanah milik Agus Suprianto adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Sri Hartati;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 4 Februari 2004 adalah sah;
6. Menyatakan tanah seluas 1440 m² (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas: sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Belakang Puskesmas, sekarang berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik H. Ridwan, sekarang berbatasan dengan tanah milik Drs. Idris Rachman, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tamaela adalah milik Penggugat yang telah dilepaskan kepada Khaharuddin Thalib;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 30 Juni 2008 adalah sah;
8. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa seluas 1.267,5 m² (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Sri Hartati adalah sah;
9. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kaharuddin Thalib adalah sah;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat maupun Turut Tergugat dari pihak lain atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa beban apapun di atasnya;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp2.676.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
14. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dalam eksepsi dan dibatalkan dalam pokok perkara oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor 49/PDT/2014/PT.JAP tanggal 2 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.JPR, tanggal 21 Mei 2014 yang dimohonkan banding

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 07/PDLG/2014/PN.Jpr, tanggal 21 Mei 2014 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt/2014/PN Jpr. tanggal 11 November 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2014;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 November 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didasarkan adanya tindakan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengambil dan mengklaim bahwa tanah milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang telah dilepaskan kepada Sri Hartati, Kharudin Thalib, dan Sandra J.A.E Mangi, S.H.;

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dirumuskan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan/kelalaian;
2. Melanggar hukum;
3. Kerugian;
4. Kesalahan

Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur berakibat gugatan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dalam Perkara *a quo*, unsur perbuatan, melanggar hukum, unsur kerugian, kesalahan terpenuhi. Hal ini terlihat dari dalil-dalil berikut ini:

- 1.1. Perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memenuhi unsur ada perbuatan, dan unsur melawan hukum;

Bahwa oleh karena tidak pernah terjadi pelepasan hak secara sah yang menurut hukum adat Papua sebagai perwujudan syarat

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



sahnya suatu perbuatan pengalihan atau pelepasan hak atas tanah adat yaitu dilakukan secara terang dan tunai (*contante handeling*) dengan syarat-syarat setidaknya dilakukan dan/atau dibuat dihadapan Kepala Suku dan/atau Ondoafi baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi. Maka hak pakai yang timbul dari peralihan hak yang tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

1.2. Perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memenuhi unsur kerugian;

Bahwa akibat perbuatan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang mengklaim menguasai tanah yang menjadi objek sengketa mengakibatkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus bertanggungjawab atas semua Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang telah dilepaskan/dijual kepada Kaharuddin Thalib, Sri Hartati, Sandra J.A.E. Mangi di atas tanah yang menjadi objek perkara.

1.3. Perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memenuhi unsur kesalahan.

Bahwa hak pakai yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atas tanah objek sengketa tidak dapat dipertahankan, karena Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat melakukan kesalahan yaitu tidak melakukan penyerahan atau pengalihan hak secara sah atas tanah objek sengketa secara adat;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat akan menjelaskan ratan/tidak setuju atas dalil-dalil dari *Judex Facti* tingkat banding sebagai berikut:

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 49/PDT/2014/PT.JAP tertanggal 2 Oktober 2014 pada halaman 24 Paragraf ke-2 yang menyatakan "...bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat I Menyatakan berdasarkan laporan pencarian data (Bukti P-f J belum ada pelepasan adat atas tanah objek sengketa, dan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani menyatakan tanah objek sengketa berada di atas tanah adat Kholongkhe (bukti P-8), yang berarti Penggugat/Terbanding telah membuat keputusan masa sekarang berlaku surut untuk era/masa tahun 1969 masa Pepera, persoalan tersebut jelas suatu persoalan yang tidak akan ada kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dan akan mengaburkan situasi yang sudah dianggap berlaku sah pada saat itu dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 3 mengakui hak ulayat atau hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada;
- b. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada Pasal 43 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa pengakuan penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah merupakan suatu keniscayaan, baik dilihat dari sudut pandang internasional, nasional maupun regional;
- c. Bahwa sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat yang nyata-nyata masih ada di daerah Papua maka diatur di dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;
- d. Bahwa sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan di atas maka jelas kelihatan pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah untuk memperoleh kepastian hukum tidak dibatasi mengenai masalah jangka waktu (masa lampau atau masa yang akan datang);
- e. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti-bukti (P-1 s/d P-11) yang kebenaran dan keasliannya juga diakui oleh pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi sehingga alat-alat bukti itu menjadi surat bukti yang berkekuatan hukum dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat;
- f. Bahwa bukti-bukti (P-1 s/d P-11) yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan untuk membuat keputusan masa sekarang berlaku surut untuk era/masa tahun 1969 masa Pepera, namun untuk menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa berada di atas tanah adat Kholongkhe, sehingga sebagai pemilik tanah objek sengketa

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mendapat pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah tersebut;

g. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas maka dan didukung dengan bukti-bukti (P-1 s/d P-11) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat semakin memperjelas status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*; Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 49/Pdt/2014/PT.JAP tertanggal 2 Oktober 2014 pada halaman 24 (paragraf ke-3) yang menyatakan "...bahwa dalam mempertahankan objek sengketa sebagai miliknya, Penggugat/Terbanding dengan menarik keadaan masa sekarang ke era/masa lalu dan menuntut agar surat-surat administrasi tanah yang lazim ada pada saat sekarang ini seharusnya ada pada masa lalu, adalah persoalan yang tidak mungkin terjadi sehingga dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya (P-1 s/d P-11) dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya dipandang tidak beralasan hukum, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* Tingkat Banding adalah tidak logis karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan bukti-bukti surat (P-1 s/d P-11) dengan tujuan untuk membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah milik adat yang diperoleh secara turun temurun sebagai hak milik adat kepunyaan dari suku besar Ondikeleuw dengan Kepala Suku Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Amos Ondikeleuw;

Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 49/PDT/2014/PT.JAP tertanggal 2 Oktober 2014 pada halaman 24 paragraf ke-4 yang menyatakan: "...oleh karena Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya dengan jajarannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sekaligus sebagai wadah lembaga adat yang ada pada saat itu, berwenang dan berhak menentukan dan memberikan status hak atas



tanah kepada instansi/lembaga horizontal maupun vertikal termasuk pemberian tanah kepada Tergugat/Pembanding dalam rangka menjalankan roda pemerintahan saat ini dengan dalil-dalil berikut:

- a. Bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan jajarannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah pada saat itu hanya memberikan hak di atas tanah objek sengketa dengan hak pakai, karena Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan jajarannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah mengetahui bahwa mereka bukan pemilik tanah objek sengketa, karena belum dilakukan pelepasan hak atas tanah dari masyarakat adat;
- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti (T-1 s/d T-28) yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan jajarannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah pada saat itu dan Kepolisian Polda Papua sebagai pemegang hak pakai atas tanah objek sengketa telah melakukan pelepasan hak atas tanah adat kepada pemilik tanah masyarakat adat yaitu Kepala Suku Amos Ondikeleuw (Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);
- c. Bahwa oleh karena tidak pernah terjadi pelepasan hak secara sah yang menurut Hukum Adat Papua sebagai perwujudan syarat sahnya suatu perbuatan pengalihan atau pelepasan hak atas tanah adat yaitu yang dilakukan secara terang dan tunai (*contante handeling*) dengan syarat setidaknya dilakukan dan/atau dibuat di hadapan Kepala Suku dan/atau Ondoafi baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi; Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 49/Pdt/2014/PT.JAP tertanggal 2 Oktober 2014 pada halaman 25 Paragraf ke-1 yang menyatakan: "...bahwa oleh karena itu surat Menteri Dalam Negeri dan surat Gubernur Kepala Daerah Tkt I Irian Jaya berupa penyerahan tanah kepada Pembanding/semula Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa sejak 1 April 1973 secara terus menerus hingga sekarang ini dengan hak pakai, adalah surat-surat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk menduduki tanah objek sengketa (bukti T-1 s/d T-28 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan tanah milik Negara seperti yang dimaksudkan oleh Menteri Dalam

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya pada waktu itu. Karena di atas tanah tersebut melekat hak ulayat masyarakat hukum adat dan atas tanah tersebut melekat hak milik adat kepunyaan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu Amos Ondikeleuw;
- b. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri dan surat Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Irian Jaya berupa penyerahan tanah kepada Pembanding/semula Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa sejak 1 April 1973 adalah hanya merupakan hak pakai;
 - c. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti- bukti yang sah menurut hukum (bukti P-1 s/d P-11) untuk menunjukkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah milik adat dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diperoleh secara turun temurun sebagai hak milik adat kepunyaan dari suku besar Ondikeleuw dengan Kepala Suku yaitu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Amos Ondikeleuw;
 - d. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah milik adat dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang diperoleh secara turun temurun sebagai hak milik adat kepunyaan dari suku besar Ondikeleuw dengan Kepala Suku yaitu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Amos Ondikeleuw maka yang bersangkutan mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut, mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu) menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan). (Tanah objek sengketa sudah dilepaskan/dijual oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) kepada Kharuddin Thalib, Sri Hartati, dan J.A.E. Mangi);
 - e. Bahwa hak pakai yang diperoleh Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat lahir dari peralihan hak secara adat yang tidak sah karena belum adanya penyerahan atau pengalihan hak secara sah atas tanah objek sengketa secara adat (ada kesepakatan dan/atau pembayaran harga tanah oleh Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai yang berhak);

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Judex Facti* Tingkat Banding lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, berlaku Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

- a. Bahwa dalam *Judex Facti* Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat mengajukan bukti Surat Keputusan Dewan Adat Suku Sentani Badan Peradilan Adat Sentani (bukti P-7) dan Keputusan Sidang Forum Adat Badan Peradilan Adat Suku Sentani (bukti P-8) yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah milik adat dari Penggugat yang diperoleh secara turun temurun sebagai hak milik adat kepunyaan dari suku besar Ondikeleuw dengan Kepala Suku Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Amos Ondikeleuw. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah yang pada intinya mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat. Dengan demikian peraturan yang disebutkan di atas berlaku atas Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dan tanah yang menjadi objek sengketa;
- b. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh Pemohon Banding/Terbanding/Penggugat dalam posisinya sebagai Kepala Suku Ondikeleuw yang menguasai tanah sengketa (tanah dalam perkara *a quo*). Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah/wilayah tertentu sebagai objek hak. Hak ulayat berisi wewenang untuk:

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



- (1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru) dan pemeliharaan tanah;
 - (2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu);
 - (3) Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan) sehingga hak ulayat yang dimiliki oleh Pemohon Banding/Terbanding/Penggugat merupakan hak yang lebih tinggi kedudukannya daripada status hak pakai yang dimiliki oleh Polda Papua;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan (P-1 s/d P-11) maka Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat berhak menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah dalam perkara *a quo* adalah jual beli tanah, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat kepada Kaharuddin Thalib, Sri Hartati, Sandar J.A.E Mangi, S.H.
- d. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak ulayat atas tanah milik adat yaitu:
1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 3. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 4. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sudah tepat dan benar bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat telah membuat keputusan masa sekarang berlaku surut untuk era tahun 1969 (masa Pepera) kalau ini dibenarkan tentu tidak ada kepastian hukum dan akan mengaburkan situasi yang dianggap sah dan berlaku pada saat itu;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;

Bahwa pasca pembebasan Irian Barat, lembaga yang mengurus dan mengatur status hak atas tanah ulayat, tanah masyarakat adat perorangan dan tanah Negara adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan jajarannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah sekaligus sebagai wadah lembaga adat yang ada saat itu. Jadi Forum Adat Suku Sentani dan lain-lain tidak punya wewenang mengatur masalah tanah di Irian Barat/Irian Jaya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Irian Jaya yang menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa sejak 1 April 1973 secara terus menerus sampai saat ini dengan hak pakai adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk menguasai objek sengketa, dengan demikian putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar sehingga layak untuk dipertahankan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMOS ONDIKELEUW tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMOS ONDIKELEUW** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,M.Hum.,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua :

Biaya Kasasi :

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Administrasi kasasi
- Jumlah

Rp 6.000,00
Rp 5.000,00
Rp489.000,00
Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 879 K/Pdt/2015



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)